

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian terdahulu yang sejenis dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variable penelitian serta hipotesis penelitian.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (2019, 01) pengertian pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Djajadiningrat (2019, 01) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Dr. Feldmann (2019, 01) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, Pasal 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Whittenburg (2011, 05) Pengertian Pajak yaitu sebagai berikut :

“A tax is imposed by a government to raise revenue for general public purposes, and a fee is a charge with a direct benefit to the person paying the fee.”

Kutipan diatas dapat diterjemahkan yaitu pajak merupakan biaya yang dikenakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan untuk tujuan umum, dan biaya dengan keuntungan langsung kepada orang yang membayar biaya tersebut.

Menurut Bruce R. Hopkins (2010, 28) pengertian pajak sebagai berikut :

“The tax is imposed on most entities that receive income, and is computed and assessed on an annual basis.”

Kutipan diatas dapat diterjemahkan bahwa pajak dikenakan pada sebagian besar entitas yang menerima pendapatan, dan dihitung serta dinilai setiap tahun.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban terutang kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara tidak langsung yang digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Resmi (2019, 03) menyatakan terdapat dua fungsi pajak yaitu Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. “Fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.
2. Fungsi *Regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. contohnya yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tariff pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba – lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).”
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga memperbesar devisa Negara.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
 - d. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

Menurut Burton dan Ilyas (2007, 09) menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. “Fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi yang letaknya disektor public yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak – banyaknya sesuai dengan undang – undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai peneluaran negara, dan bila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*) adalah fungsi bahwa pajak – pajak tersebut akan digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong – royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
4. Fungsi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur dalam masyarakat.”

Berikut definisi lain yang dikemukakan oleh Herlinawati (2020, 10) bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut :

- “Fungsi Anggaran (Budgeter) artinya pajak merupakan salah satu sumber pemasukan keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Misalnya untuk membiaya pembangunan infrastruktur, memperluas lapangan pekerjaan, serta gaji ASN.
- Fungsi Mengatur artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan [ekonomi](#) dan sosial. Fungsi mengatur tersebut mencakup :
 1. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 2. Menghambat laju inflasi.
 3. Mendorong ekspor. Misalnya dengan pajak barang ekspor 0%.
 4. Menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif.
- Fungsi Pemerataan (Distribution) artinya pajak digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Sederhananya, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.”

2.1.1.3 Ciri – Ciri Pajak

Menurut Resmi (2019, 02) ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu sebagai berikut :

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai *public investment*.”

Menurut Ramandey (2020, 13) ciri – ciri pajak adalah sebagai berikut :

- “Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan sifatnya dapat dipaksakan.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (jasa timbal balik) individual oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.”

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai fungsi pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak yaitu sebagai pembiayaan pengeluaran negara dan sebagai alat ukur untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

2.1.1.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Brotodiharjo (2019, 14) kedudukan hukum pajak yaitu sebagai berikut:

“Hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara – cara untuk mengatur pemerintahan. Kemudian hukum pajak juga sangat berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang – orang pribadi.”

Adanya kaitan antara hukum pajak dan hukum perdata ditunjukkan dengan banyaknya istilah – istilah hukum perdata yang digunakan dalam perundang – undangan perpajakan. Sebaliknya hukum pajak juga mempunyai pengaruh besar

terhadap hukum perdata. Dalam pembagian hukum pajak, hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak Formil :

1. Hukum Pajak Materiil merupakan norma – norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak.
2. Hukum Pajak Formil merupakan peraturan – peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara – cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, control oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.

2.1.1.5 Jenis – Jenis Pajak

Resmi (2019, 07) menyatakan terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. “Menurut Golongannya yaitu :
 - a. *Pajak langsung* yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. *Pajak tidak langsung* yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak. Contoh dari pajak tidak langsung yaitu Pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya yaitu :

- a. *Pajak subjektif* yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh dari pajak subjektif yaitu Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. *Pajak Objektif* yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh dari pajak objektif yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya yaitu :
- a. *Pajak Pusat* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh dari pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) dan Bea Materai.
 - b. *Pajak Daerah* yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
 - Pajak Provinsi contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.”

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2019, 10) menyatakan sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

1. *“Official Assessment System*
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – ciri dari sistem pemungutan pajak ini yaitu :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah (fiskus).
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – ciri sistem pemungutan pajak ini yaitu :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*
With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan). Ciri – ciri dari sistem pemungutan pajak ini yaitu :
- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

2.1.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008, 13) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

1. *“Equality*
 Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. *Certainty*
 Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang - wenang. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*
 Kapan Wajib Pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat - saat tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.
4. *Economy*
 Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.”

Menurut Resmi (2014, 9) ada tiga asas perpajakan yang digunakan untuk memungut yaitu sebagai berikut :

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
 Asas ini menyatakan bahwa negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam ataupun lura negeri. Setiap wajib

pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun diluar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan menyatakan bahwa definisi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

Mardiasmo (2011, 52) mendefinisikan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dana atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan – ketentuan perundang – undangan”

Menurut Rahayu (2013:245) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *Self Assessment*

System yang dilakukan oleh wajib pajak yang harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah data – data atau bukti untuk tujuan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan sebagai bentuk penegakkan undang – undang perpajakan.

2.1.2.2 Faktor – Faktor Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2010, 260) faktor – faktor pemeriksaan pajak yaitu sebagai berikut :

1. “Teknologi Informasi
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa juga harus memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia
Jumlah Sumber Daya Manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas Sumber Daya
Kualitas sumber daya sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta reward dan punishment.
4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan
Sarana dan Prasarana Pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan dan sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan perhitungan pajak.”

2.1.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sumarsan (2017:95) menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah

sebagai berikut :

1. “Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk :
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi;
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan;
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jendral Pajak untuk diperiksa;
 - d. Adanya indikasi tidak memenuhi kewajiban kewajiban lain.
2. Tujuan lain diantaranya, yaitu :
 - a. Pemberian NPWP (secara Jabatan) atau penghapusan NPWP;
 - b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
 - d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma perhitungan Penghasilan Neto;
 - e. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil;
 - g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
 - h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - i. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
 - j. Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan sebagai berikut :

1. “Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.

4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya.
5. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.”

2.1.2.4 Metode Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2013, 306) metode pemeriksaan yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

1. “Metode Langsung
Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka – angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku – buku, catatan – catatan, serta dokumen – dokumen pendukungnya sesuai urutan proses pemeriksaan. Teknik yang digunakan dalam metode pemeriksaan langsung yaitu:
 - a. Mengevaluasi, menilai kebenaran formal dan kelengkapan SPT serta sistem pengendalian intern.
 - b. Menganalisis, menganalisis angka-angka meliputi kegiatan pengecekan dan penghitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka SPT, Neraca, dan Daftar Rugi Laba.
 - c. Mentrasis angka dan memeriksa dokumen, dilakukan dengan cara pengurutan pemeriksaan sesuai dengan jejak bukti pemeriksaan (audit trail).
 - d. Menguji keterkaitan, meliputi pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yang disebut dengan istilah source control.
2. Metode Tidak Langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :
 - a. Metode transaksi tunai.
 - b. Metode transaksi bank.
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana.
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih.
 - e. Metode perhitungan presentase.
 - f. Metode satuan dan volume.
 - g. Pendekatan produksi.

- h. Pendekatan laba kotor.
- i. Pendekatan biaya hidup.”

2.1.2.5 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:54) Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperhatikan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
 - a. Memperhatikan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila objek pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua diatas.”

2.1.2.6 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Tahapan Pemeriksaan Pajak dalam menjalankan sebuah pemeriksaan maka aparat pajak harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap yang harus dilakukannya.

Menurut Rahayu (2010:286) tahapan pemeriksaannya sebagai berikut :

1. Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

- e. Menyusun program pemeriksaan
 - f. Menentukan bukubuku dan dokumen yang akan dipinjam
 - g. Menyediakan sarana pemeriksaan
- 2 Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa yang meliputi:
- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
 - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak g. Melakukan sidang penutup (closing conference).
- 3 Laporan Hasil Pemeriksaan
- a. Kertas Kerja Pemeriksaan
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan
 - c. Kesimpulan dan usul pemeriksaa”

2.1.3 Modernisasi Administrasi Perpajakan

2.1.3.1 Reformasi Perpajakan

Menurut Sari (2013:6) reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assesment* ke sistem *Self Assesment*. Perubahan sistem ini bertujuan mengurangi kontak langsung antar Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktik-praktik illegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan.

Menurut Sari (2013, 7) reformasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Perubahan mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi :

- a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak
- b. Kebijakan Perpajakan
- c. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak

- d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
- e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat Pajak.”

2.1.3.2 Pengertian Administrasi Perpajakan

Rahayu (2013:93) mendefinisikan bahwa administrasi yaitu sebagai berikut:

“Administrasi perpajakan sebagai prosedur yang meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.”

Pandiangan (2008, 40) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan yaitu sebagai berikut :

“Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana target APBN. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.”

Menurut Rahayu (2013, 93) administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. “Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered tax payers). Dengan administrasi pajak yang efektif mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
4. Penyelundup Pajak (tax evaders). Penyelundup Pajak (tax evaders) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundangundangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh usahanya sangat diperlukan.

5. Penunggak Pajak (*delinquent tax payers*). Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.”

2.1.3.3 Modernisasi Adminstrasi Perpajakan

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi.

Sari (2013, 34) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

“Penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *Good Governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.”

Pandiangan (2008:6) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal dekade 2000- an, yakni menyangkut:

- 1 “Citra DJP yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan, mengingat citra DJP saat ini masih terdengar kurang baik dimata masyarakat karena pengelolaan dana pajak belakangan ini kurang maksimal.
- 2 Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan; fenomena yang terjadi belakangan ini mengenai kasus-kasus perpajakan membuat tingkat kepercayaan Wajib Pajak dan masyarakat menurun sehingga enggan untuk membayar pajak.
- 3 Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan.”

Menurut Rahayu (2013, 109) Menyatakan modernisasi administrasi perpajakan

sebagai berikut :

“Modernisasi administrasi Perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.”

Menurut Pandiangan (2007, 17) Modernisasi administrasi perpajakan adalah :

“Restribusi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia”

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai modernisasi administrasi perpajakan maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan adalah bagian dari reformasi perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu serta teknologi dalam sistem administrasi, peraturan ataupun pengawasan.

2.1.3.4 Tujuan Modernisasi Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya paradigma perpajakan. Dimana ketentuan, prosedur dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi business friendly bagi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat dapat memandang pajak menjadi suatu kewajiban partisipatif warga negara dan tidak dianggap sebagai beban kuantitatif. (Siti Kurnia Rahayu 2013:110)

Menurut Rahayu (2013:98) tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

“Administrasi perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.”

Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan secara menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak.

2.1.3.5 Karakteristik Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Pandiangan (2007:7), Modernisasi Administrasi Perpajakan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. “Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini.
2. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara online.
3. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media computer (*e-SPT*).
4. Monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara insentif dengan pemanfaatan profit Wajib Pajak diadministrasikan di KPP Madya hanya Wajib Pajak tertentu saja, yaitu 500 Wajib Pajak.”

2.1.3.6 Manfaat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak

Menurut Sari (2013:18), dengan adanya program modernisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dengan adanya ke khususan perlakuan sebagai berikut:

1. “Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan professional melalui :
 - a. Konsep One Stop Service yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB & BPHTB).
 - b. Adanya tenaga Account Representative (AR) dengan tugas antara lain :
 1. Memberikan konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak.
 2. Mengingatkan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya
 3. Update atas peraturan perpajakan yang terbaru.
2. Pemanfaatan IT secara maksimal: *e-filling*, e-register, mp3 dll
3. SDM yang professional :
 - a Adanya fit and proper test dan competency mapping
 - b Pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten
 - c Pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi)
 - d Pemeriksaan yang lebih terbuka dan professional dengan konsep spesialis
4. Penerapan dan penegakan prinsip Good Governance di semua lini.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan disiplin. Dan berikut merupakan beberapa definisi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Subekti, 2016) yaitu sebagai berikut :

“Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sikap Wajib Pajak yang berusaha untuk memenuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa paksa.”

Menurut Rahman (2010,32) Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan yaitu sebagai berikut :

“Kepatuhan perpajakan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Nasucha (2004, 4) dalam Putut Tri Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebagai berikut :

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Kemudian Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Sufiah, 2017) sebagai berikut :

“Kewajiban Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu membayar pajak tepat waktu dan Wajib Pajak melaporkan pajak tepat waktu.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bawah kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap atau perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan dari pihak lain dengan menghitung membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam Resmi (2019,07) menyatakan bahwak kewajiban dan hak wajib pajak adalah sebagai berikut :

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – undang No 28 tahun 2007 yaitu :

1. “Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin. Angka arab, satuan mata uang rupiah serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan ditempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dana tau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.”

Hak – hak wajib pajak menurut Undang – Undang No. 28 tahun 2007 yaitu :

1. “Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jendral Pajak.

4. Membetulan surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan permintaan tertulis, dengan syarat Direktorat Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak
6. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 tahun 2007.”

2.1.4.3 Kriteria Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013, 139) kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai

berikut :

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment*, menyampaikan SPT tahunan tepat waktu serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan kembali SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya, Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar, dan Wajib Pajak membayar tunggakan tepat waktu.”

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013, 139), bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

Kemudian Kriteria wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP dan peraturan Menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi :
 - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - b. Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak dan tidak berturut – turut.
 - c. SPT masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak Berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utangpajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut. Laporan keuangan harus disusun dalam bentuk Panjang (long form support), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPh. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik ditandatangani oleh akuntan public yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.”

2.1.4.4 Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis - jenis Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Rahayu (2013, 138) ada dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut :

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 3 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir.”

2.1.4.5 Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak maka dibutuhkan strategi – strategi yang tepat, maka menurut Kementerian Keuangan hal yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. “Memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungut pajak. Perbaikan pelayanan kiranya dapat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak.
2. Meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jendral Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.
3. Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.
4. Melakukan internalisasi nilai – nilai kementerian keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara professional, dengan langkah ini diharapkan citra *good governance* dapat terbentuk di masyarakat.” (Shania, 2020)

2.1.4.6 Manfaat Kepatuhan dari Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013, 142), wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban tentu akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih daripada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak Terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengambilan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 7 (tujuh) hari untuk Pajak Pertambahan Nilai.”

2.1.4.7 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator yang dipakai untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani, 2009) yaitu sebagai berikut :

1. “Wajib pajak mengisi SPT pajak secara benar sesuai petunjuk pengisian SPT pajak;

2. Wajib pajak melakukan perhitungan pajak dengan benar;
3. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu;
4. Wajib pajak melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu setiap tahun.
5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

2.1.4.8 Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012

Pasal 11, yaitu sebagai berikut :

1. “Wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu dicabut penetapannya dalam hal wajib pajak, apabila :
 - a. Dilakukan Pemeriksaan Bukti permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Pernyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - b. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) masa pajak berturut – turut;
 - c. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) masa pajak dalam 1 (satu) tahun kalender, atau
 - d. Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Dirjen Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.
3. Wajib pajak dengan kriteria tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.”

2.2 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penelitian ini guna sebagai melakukan pertimbangan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia	Agung Putro Aspexsia (2019)	Pelaporan PPh Terutang untuk Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak mengalami pemeriksaan pajak.	Terdapat persamaan variabel X yaitu (pemeriksaan Pajak) dan Y (Kepatuhan wajib pajak)	Terdapat penambahan variabel X yaitu (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) pada penelitian ini
2.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Hadi Wiranatha dan Ni Ketut Rasmini (2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tax amnesty dan tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jemberana.	Terdapat persamaan variabel X yaitu (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) dan Y (Kepatuhan wajib pajak)	Tidak terdapat variabel X mengenai <i>tax amnesty</i> , dan tingkat penghasilan untuk penelitian ini
3.	Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet	Ni Kadek Indah Amiliasari dan Putu Ery Setiawan (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem <i>e-register</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan pemahaman internet tidak dapat	Terdapat persamaan variabel X yaitu (Modernisasi administrasi sistem perpajakan)	Tidak terdapat variabel Z (Pemahaman internet) tetapi ada penambahan variabel X yaitu (Pemeriksaan Pajak)

	sebagai Variabel Pemoderasi		memoderasi hubungan antara sistem <i>e-register</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-filing</i> dan <i>e-biling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi		
4.	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Indri Nur Alfi Qodariyah (2018)	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.	Terdapat persamaan variabel X yaitu (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) dan variabel Y yaitu (Kepatuhan Wajib Pajak)	Terdapat penambahan variabel X yaitu (Pemeriksaan Perpajakan) pada penelitian ini
5.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Agus Bagianto, Yuniati (2018)	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan, Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan. Pemeriksaan pajak berpengaruh sebesar 9,6% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan melalui	Terdapat persamaan variabel X yaitu (Pemeriksaan pajakan) dan Variabel Y yaitu (Kepatuhan Wajib Pajak)	Tidak terdapat variabel Z (yaitu Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan)

			kepatuhanwajib pajak.		
6.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Jerimah R, Lintje K (2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini menjadi acuan agar pengawasan berupa pemeriksaan dapat dimaksimalkan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.	Terdapat persamaan variabel X yaitu (Pemeriksaan pajakan) dan Variabel Y yaitu (Kepatuhan Wajib Pajak)	Tempat Penelitian pada penelitian sekarang di Kota Bandung dan Purwakarta
7.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghindaran Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sophia M, Kurniawan (2021)	Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak	Terdapat persamaan variabel X yaitu (Pemeriksaan pajakan) dan Variabel Y yaitu (Kepatuhan Wajib Pajak)	Pada penelitian ini tidak ada variabel penghindaran pajak dan kualitas pelayanan pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yang dimana pada sistem tersebut memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Agar *self assessment system* berjalan efektif maka keterbukaan dan penegakan pelaksanaan hukum merupakan hal yang penting. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan pemeriksaan atau penyidikan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selanjutnya Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan Chairil Anwar Pohan (2014, 96) yang menyatakan bahwa :

“Tujuan Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, pelaksanaan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan, atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.”

Erly Suandy (2014:204) pun mengemukakan bahwa :

“Tujuan pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pernyataan diatas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Agung Putro Aspexsia, 2019) bahwa :

“Pelaporan PPh Terutang untuk Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak mengalami pemeriksaan pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga kegiatan pemeriksaan pajak ini masih perlu untuk dilakukan pada masa mendatang sehingga dapat menunjang pencapaian target penerimaan pajak.”

Dari berbagai teori yang sudah dijelaskan diatas dan penelitian terdahulu, mengenai teori penghubung antar pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga kegiatan pemeriksaan ini masih perlu untuk dilakukan pada masa mendatang sehingga dapat menunjang pencapaian target penerimaan pajak.

2.3.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi di bidang administrasi perpajakan dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penggunaan teknologi informasi disini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelayanan kepada Wajib Pajak. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007: 14) tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Menurut Rahayu (2013:95) pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. (Liberti Pandiangan 2007:10)

Menurut Pandiangan (2008:3) terdapat beberapa kondisi menjelang dekade 2000 yang menjadi dasar sekaligus sasaran apa tujuan modernisasi administrasi perpajakan dilakukan, yaitu:

1. Aspek Kepatuhan Wajib Pajak Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajak seperti membayar pajak menjadi gambaran umum di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dengan penggunaan teknologi informasi memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Aspek Administrasi Perpajakan tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakan. Untuk mendukung hal ini, kondisi administrasi perpajakan yang baik merupakan suatu prasyarat.

Dari berbagai teori yang sudah dijelaskan diatas dan penelitian terdahulu, mengenai teori penghubung antar modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Landasan Teori

Pemeriksaan Pajak

1. PMK No. 17/PMK.03/2013
2. Mardiasmo (2011:52-54)
3. Siti Kurnia Rahayu (2013:306)
4. Thomas Sumarsan (2017:95-96)
5. Waluyo (2008, 13)

Kepatuhan Wajib Pajak

1. Subekti (2016)
2. Abdul Rahman (2010:32)
3. Siti Kurnia Rahayu (2013:138)
4. PMK No. 74/PMK.03.2/012
5. Nasucha (2004, 4)

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

1. Diana Sari (2013:18)
2. Liberti Pandiangan (2007:7)
3. Siti Kurnia Rahayu (2013:110)
4. Mendel dan Bevacqua (2010:243)

Referensi

Agung Putro Aspexsia (2019)
Ni Ketut Rasmini (2017)
Putu Ery Setiawan (2021)
Indri Nur Alfi Q. (2018)
Agus Bagianto (2018)
Jerimah R. (2018)
Sophia M. (2021)

DATA PENELITIAN

1. Penelitian pada kantor Pelayanan pajak di kota Bandung dan Purwakarta
2. Kuisisioner dari 43 Responden

Premis 1

PMK No. 199/PMK.03/2007
Chairil Anwar P. (2014:96)
Erly Suandy (2014:204)
Agung Putro A. (2019)

Pemeriksaan
Pajak

Kepatuhan Wajib
Pajak

Hipotesis I


Premis II

Dirjen Pajak (2007: 14)
Siti Kurnia Rahayu (2013:95)
Liberti Pandiangan (2008:3)

Modernisasi
Sistem
Administrasi
Perpajakan

Kepatuhan Wajib
Pajak

Hipotesis II



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015, 63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Maka berdasarkan hal tersebut penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Terdapat Pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Terdapat Pengaruh Positif Pelaksanaan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak